

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PIP/KIP TINGKAT SMP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan Konsultasi Terkait PIP/KIP Tingkat SMP Pemohon membawa dokumen terkait pelayanan KIP/PIP diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. Melampirkan Akte Lahir b. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga c. Melampirkan Fotocopy KTP d. Melampirkan Fotocopy Surat Keterangan DTKS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap Mekanismen dan Prosedur <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD A[Penyerahan kelengkapan berkas ke Satap Disdik] --> B[Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan ke Satpam] B --> C[Satpam memanggil Petugas pelayanan] C --> D[Petugas Pelayanan Bidang memberikan informasi kepada pemohon terkait konsultasi KIP/PIP] </pre> </div> Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas terkait Konsultasi PIP/KIP ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan 2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan ke Satpam 3. Satpam Memanggil Petugas Pelayanan 4. Petugas Pelayanan Bidang memberikan informasi kepada pemohon terkait konsultasi KIP/PIP
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 (tiga) hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Pelayanan Konsultasi PIP/KIP Tingkat SMP
6	Dasar Hukum	Permendikbud No. 20 Tahun 2021 Persesjen Kemdikbud No. 8 Tahun 2022

7	Prosedur Pengaduan	Ketidaksesuaian dalam pelayanan dapat melakukan pengaduan melalui : - Website : www.lapor.go.id - SMS : 1708 - Twitter : @lapor1708 - Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR! - Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan
---	--------------------	--